

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN KBLI -

1. IZIN PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA / 37012 / MENENGAH TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI / RISIKO	IZIN PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA / 37012 / MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan hidup dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<u>Persyaratan Umum</u> a. bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan; b. memiliki dokumen pengangkutan Air Limbah yang paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah alat angkut; 2. Sumber, nama dan karakteristik Air Limbah yang diangkut; 3. Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan; 4. Prosedur penanganan Air Limbah dalam kondisi darurat; 5. Peralatan untuk penanganan Air Limbah; 6. Prosedur bongkar muat Air Limbah; dan 7. Dokumentasi alat angkut Air Limbah yang telah diberikan tanda jenis Air Limbah yang akan diangkut c. memiliki dokumen kerjasama antara penghasil Air Limbah dan pengolah/pemanfaat Air Limbah; d. memiliki GPS Tracking khusus untuk alat angkut Air Limbah;

		e. usia kendaraan maksimal 20 tahun; dan f. memiliki dokumen manifest untuk: 1. Penghasil Air Limbah; 2. Pengangkut Air Limbah; 3. Penerima Air Limbah (pengolahan dan/atau pemanfaat Air Limbah; dan 4. Instansi yang bertanggung jawab. Persyaratan Khusus a. Alat angkut jalan umum: 1. menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; 2. mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan; 3. dilekati informasi jenis Air Limbah yang diangkut; 4. dilengkapi dengan lampu rotari; 5. memiliki surat tanda nomor kendaraan; 6. memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; dan 7. memiliki pengemudi yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan Air Limbah.
		b. Alat angkut berupa angkutan perkeretaapian: 1. memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis Air Limbah; 2. memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; dan 3. memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan Air Limbah c. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan: 1. Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa; 2. Memiliki surat bukti kelayakan kapal; dan 3. memiliki nahkoda yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan Air Limbah d. Semua alat angkut (angkutan: jalan umum, perkeretaapian dan/atau laut, sungai, danau dan penyeberangan) harus: 1. kedap air atau tidak bocor; 2. tidak korosif; disesuaikan dengan karakteristik air limbah yang diangkut
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar dan Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dalam Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi Perbaikan Persyaratan 4. jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala Dinas PMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistim OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/	- No. Kontak : 081346767806 - Facebook : ptsppromal

	MASUKAN	- Twiter : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsp@gmail.com - Scan QR CODE pada Loker Pengaduan
--	---------	--